



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 35 /DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, tanggal 17 September 2012;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2011, tanggal 18 September 2012;

3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 19 September 2012;
4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 19 s/d 21 September 2012, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 21 September 2012, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 24 September 2012, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 24 September 2012;
5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 25 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, terdiri atas:

1. Realisasi Pendapatan:	
1.1. PAD	Rp. 1.376.418.352.350,29,-
1.2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.106.487.255.376,00,-
1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 25.827.925.583,00,-</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp. 2.508.733.533.309,29,-
2. Realisasi Belanja:	
2.1. Belanja Operasi	Rp. 1.492.867.479.438,00,-
2.2. Belanja Modal	Rp. 631.250.021.947,00,-
2.3. Belanja Tak Terduga	Rp. 34.986.768.000,00,-
2.4. Belanja Transfer	Rp. 406.965.252.197,99,-
Jumlah Realisasi Belanja	<u>Rp. 2.566.069.521.582,99,-</u>
DEFISIT	Rp. 57.335.988.273,70,-
3. Pembiayaan:	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 180.429.713.332,13,-
3.2. Pengeluaran Daerah	Rp. 6.000.000.000,00,-
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 174.429.713.332,13,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 117.093.725.058,43,-

(seratus tujuh belas milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen)

- KEDUA** : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dimaksud diktum Kesatu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk catatan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 September 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.